

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI**



**JALAN LAOAO KM2,5 DESA DAHANA TABALOH, KECAMATAN GUNUNGSTOLI
EMAIL: dhkota@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa, atas selesainya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Penyusunan LKj ini merupakan perwujudan indikator keberhasilan (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan LKj ini, tanpa pikiran dan sentuhan tangan dari berbagai pihak mungkin hanya berupa tumpukan kertas yang tidak berarti. Oleh karena itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga dalam penyusunan Laporan kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2024. *“Tidak ada gading yang tak retak”*, disadari bahwa LKj ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan LKj Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli pada tahun- tahun selanjutnya.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna perencanaan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli di masa yang akan datang.

Gunungsitoli, Februari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680429 199703 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
DAFTAR TABEL	(iii)
RINGKASAN EKSEKUTIF	(iv)
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Organisasi	2
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.6 Sumber Daya	24
1.7 Isu Strategis	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PD	28
2.2 Indikator Kinerja Utama PD	30
2.3 Perjanjian Kinerja	30
2.4 Kebijakan dan Program	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	42

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan Pegawai Struktural dan Fungsional Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2024.....	24
Tabel 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Diklat Teknis bidang lingkungan Hidup Sampai akhir tahun 2024.....	25
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Non ASN berdasarkan uraian tugas.....	25
Tabel 2.1	Misi, tujuan, sasaran dan indikator bidang Lingkungan Hidup yang termuat dalam RENSTRA Tahun 2021-2026...	29
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024...	30
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yang termuat dalam RPJMD dan RENSTRA.....	33
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	34
Tabel 3.4	Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja akhir periode RENSTRA (Tahun 2026).....	35
Tabel 3.5	Capaian IKLH tingkat Kota Gunungsitoli dan Nasional Tahun 2024.....	36
Tabel 3.6	Realisasi keuangan tahun 2024.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hambatan utama dalam penyusunan LKj ini adalah belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada perencanaan kinerja yang terukur, pengumpulan data kinerja, monitoring dan evaluasi data kinerja. Data kinerja dilaporkan dalam LKj ini dirangkum berdasarkan laporan dan data dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai. Gambaran tingkat capaian kinerja sasaran melalui pengukuran indikator-indikator kinerja dirasakan masih jauh dari kesempurnaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja selama tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah direncanakan akan tetapi secara makro masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan pelayanan Lingkungan Hidup yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup demi mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan upaya peningkatan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efesiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kota Gunungsitoli.

Dalam upaya penerapan *good governance*, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Dinas Lingkungan Hidup kota Gunungsitoli melakukan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi, rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dan sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj), maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2023.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah :


- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah
- c. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan membawahi beberapa pejabat fungsional yang telah disetarakan antara lain :
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 2 orang
 - b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 orang
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas membawahi beberapa pejabat fungsional yang telah disetarakan antara lain:
 - a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 orang
 - b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 orang
 - c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 1 orang
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi beberapa pejabat fungsional yang telah disetarakan antara lain :
 - a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 1 orang
 - b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 2 orang

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gunungsitoli.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas : **membantu melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.**

Kepala Dinas mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang lingkungan hidup.

Rincian tugas :

- a) mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b) mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c) memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan smapah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e) memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) mengadakan koordinasi tentang tugas- tugas pembantuan menurut ketentuan yang berlaku;
- g) mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;
- h) menghadiri dan atau memimpin rapat/ pertemuan sesuai tugas dan fungsinya;
- i) merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta mempertanggung-jawabkan tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

- j) memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- k) melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian pada dinas,
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris dinas mempunyai tugas : **melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.**

Sekretaris dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Rincian tugas :

- a) Memimpin penyelenggaraan tugas- tugas kesekretariatan dinas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugas lingkup dinas;
- c) Mengkoordinasikan penyusunan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkungan hidup;
- d) Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- e) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas- tugas dinas;

- h) Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- i) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- j) Menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
- k) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;
- l) mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat

Sekretariat terdiri dari : **Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan.**

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas : **melaksanakan tugas ketatausahaan, umum dan kepegawaian.**

Rincian tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. Mengelola dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas : **melaksanakan tugas program dan keuangan.**

Rincian tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;

- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- d. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
- f. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- i. melaksanakan urusan pelaporan keuangan.

3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas : **menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.**

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Menyelenggarakan penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

- h. Menyelenggarakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Menyelenggarakan penyusunan NSDA dan LH;
- j. Menyelenggarakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Menyelenggarakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Menyelenggarakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Menyelenggarakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Menyelenggarakan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Menyelenggarakan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Menyelenggarakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan;

- cc. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Menyelenggarakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Menyelenggarakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Menyelenggarakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. menyelenggarakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Kepala Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membawahi 3 orang pejabat fungsional yang disetarakan antara lain sebagai berikut:

1. Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda (Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan)

Pengendali Dampak Lingkungan ahli muda mempunyai tugas: **menyusun dan pelaksanaan perumusan dan koordinasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.**

Rincian tugas :

- a) menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b) melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;

- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d) melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e) melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f) melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g) melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h) melaksanakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i) melaksanakan penyusunan NSDA dan LH;
- j) melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k) melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l) melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m) melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n) melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o) melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p) melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q) melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r) melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s) melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t) melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- u) melaksanakan proses izin lingkungan.

2. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan)

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan) Pengawas Lingkungan ahli muda (Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan) mempunyai tugas menyusun perumusan dan melaksanakan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Rincian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d) Melaksanakan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f) menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g) melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h) mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Pengawas Lingkungan ahli muda (Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan)

Pengawas Lingkungan ahli muda mempunyai tugas : **menyusun perumusan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.**

Rincian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c) Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d) Membina dan mengawasi petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e) Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f) Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

- g) Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan
- i) menangani barang bukti dan menangani hukum pidana secara terpadu.

4. Kepala bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Uraian fungsi :

- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Menyelenggarakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Menyelenggarakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Menyelenggarakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah;
- k. Menyelenggarakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

- l. Menyelenggarakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Menyelenggarakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Menyelenggarakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Menyelenggarakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- x. Menyelenggarakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- y. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- z. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- aa. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- bb. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;

- cc. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota;
- dd. Menyelenggarakan pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Menyelenggarakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaannya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. menyelenggarakan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. menyelenggarakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. menyelenggarakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. menyelenggarakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. menyelenggarakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. menyelenggarakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. menyelenggarakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. menyelenggarakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

- ss. menyelenggarakan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. menyelenggarakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- xx. menyelenggarakan pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. menyelenggarakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. menyelenggarakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bbb. Menyenggarakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Kepala seksi pengelolaan sampah).

Kepala seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas: menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.

Rincian tugas :

- a) melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b) melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c) melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d) melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e) melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f) melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g) Menyenggarakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h) melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i) melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j) melaksanakan dan melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah;

- k) melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l) melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m) melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n) melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o) melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p) melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q) melaksanakan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r) mengembangkan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s) melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t) melaksanakan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u) melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- v) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun/ B3)

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda mempunyai tugas : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Rincian tugas :

- a) melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;

- b) Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- c) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- d) Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- e) Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- f) Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;
- g) Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota;
- h) Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- i) Memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

3. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda mempunyai tugas : **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.**

Rincian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Melaksanakan fasilitasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d) Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e) Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f) Melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i) Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j) Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k) Melaksanakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l) Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m) Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n) Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o) Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p) Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q) Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r) Menyiapkan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- s) Mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t) Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u) Melaksanakan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v) Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- x) Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Menyelenggarakan penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Menyelenggarakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Menyelenggarakan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Menyelenggarakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Menyelenggarakan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Menyelenggarakan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Menyelenggarakan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Menyelenggarakan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Menyelenggarakan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Menyelenggarakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profilemisi GRK;
- v. Menyelenggarakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Menyelenggarakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Menyelenggarakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Kepala bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi 3 pejabat fungsional yang disetarakan.

1. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup)

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup) mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Rincian tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Menentukan baku mutu lingkungan;
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;]
- g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup)

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda mempunyai tugas : **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.**

Rincian tugas :

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

- c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemulihan (pembersihan,remediasi,rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- f. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;

3. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda mempunyai tugas : **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup.**

Rincian tugas :

- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyusun kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan

- k. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

1.6 SUMBER DAYA

Faktor keberhasilan sebuah organisasi adalah tersedianya sumber daya baik sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan kompeten maupun ketersediaan sarana prasaran pendukung pelaksanaan program kegiatan. Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungstoli, SDM Aparatur yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari PNS dan non ASN. Jumlah pegawai negeri sipil hingga akhir Desember tahun 2024 adalah sebanyak 30 orang dan Non ASN sebanyak 156 orang. Keadaan aparatur PNS di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan Pegawai Struktural dan Fungsional
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungstoli tahun 2024

No	Uraian	SLTP	SLTA	Diploma	S1/D-IV	S-2	Jumlah
1.	Struktural	-	-	-	8	1	9
2.	Fungsional yang disetarakan, yang terdiri dari :	-	1	-	8	-	8
	a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	-	-	-	3	-	3
	b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	1	-	2	-	2
	c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	-	-	-	3	-	3
3.	Fungsional Umum, yang terdiri dari :	-	6	1	5	1	13
	a. Analis Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1	2
	a. Analis Pengamanan Lingkungan	-	-	-	1	-	1
	b. Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	-	-	-	1	-	1
	c. Analis Tata Usaha	-	-	-	1	-	1
	d. Pengadministrasi Umum	-	2	-	-	-	2
	e. Pengelola Penyehatan Lingkungan	-	-	1	-	-	1
	f. Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	-	1	-	-	-	1
	g. Pengadministrasi Keuangan	-	1	-	-	-	1
	h. Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	-	1	-	-	-	1
	i. Bendahara Pengeluaran	-	-	-	1	-	1
	j. Teknisi Peralatan dan Mesin	-	1	-	-	-	1
	Jumlah Total	-	8	-	21	1	30

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang sangat teknis terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik dalam hal dokumen lingkungan hidup. Untuk mendukung instrument atas pelayanan dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup

telah mengutus beberapa PNS untuk mengikuti Diklat Teknis sesuai tugas fungsinya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Diklat Teknis bidang lingkungan Hidup
Sampai akhir tahun 2024

No	Jenis Diklat	Jumlah
1.	Diklat Dasar- dasar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	5 Orang
2.	Diklat Penilai AMDAL	3 Orang
3.	Diklat Penyusun AMDAL	2 Orang
4.	Diklat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	1 Orang
5	Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	2 Orang
Jumlah.....		13 Orang

Untuk membantu pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup utamanya pelayanan Persampahan di Kota Gunungsitoli yang menjadi sub tugas Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh sejumlah SDM Aparatur Non ASN dengan uraian dan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Non ASN berdasarkan uraian tugas

No	Uraian Tugas	Jumlah
1.	Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang
2.	Tenaga Keamanan Kantor	1 Orang
3.	Tenaga Supir Eselon II	1 Orang
4.	Petugas Jaga Workshop	1 Orang
5.	Petugas Penagih Retribusi Sampah	8 Orang
6.	Petugas Pencatat/Pengawas IPAL TPA	1 Orang
7.	Petugas Penyemprot TPA	2 orang
8.	Operator Mesin Pemotong Rumput	8 Orang
9.	Operator Mesin Pencacah Sampah TPA	2 Orang
10.	Petugas Gerobak Sampah	4 Orang
11.	Petugas Jaga TPA	4 Orang
12.	Petugas Penggali Parit	8 Orang
13.	Petugas Penjaga Badan Air	8 Orang
14.	Petugas Penyapu Jalan	51 Orang
15.	Kernet Operator Alat Berat TPA	2 Orang
16.	Kernet Truk Sampah	27 Orang
17.	Operator Alat Berat	2 Orang
18.	Pengemudi Kendaraan Roda 3 (Tiga)	9 Orang
19.	Supir Tuck Sampah	9 Orang
20.	Petugas Keamanan dan kebersihan RTH	7 Orang
Jumlah.....		156 Orang

1.7 ISU STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merupakan perangkat daerah yang terbentuk pada bulan Januari tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana nomenklatur sebelumnya adalah Kantor Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan terbitnya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.74/Menlhk/Setjen/Kum.l/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemerintahan bidang urusan lingkungan hidup dan bidang urusan kehutanan, maka nomenklatur perangkat daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sehingga penyelenggaraan program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup sudah menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan efektif berjalan sejak Januari 2017.

Mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2021- 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli, adapun yang menjadi isu strategis yang sedang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup
2. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air
3. Belum optimalnya penanganan tutupan lahan
4. Belum optimalnya pengelololan sampah di TPA
5. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah
6. Tidak adanya TPS/TPST 3R
7. Belum adanya Labotatorium lingkungan

Berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2021-2026, pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu : menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan selama 5 (lima) tahun yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 adalah : **“Kota Gunungsitoli, berdaya saing, nyaman dan sejahtera”**. Dengan Misi Kota Gunungsitoli adalah :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul
2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya local
3. ***Membangun infrastruktur secara merata dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.***
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup non pelayanan dasar dan sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026, Misi kota Gunungsitoli yang relevan dengan tugas, fungsi dan urusan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup adalah misi ke-3 yaitu: ***“Membangun infrastruktur secara merata dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan”*** .

Keterkaitan misi ke-3 (tiga) di sektor lingkungan hidup dapat dilihat pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 yakni pada Tujuan ke-3 (tiga) **“Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang**

merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan” dengan sasaran pembangunan pada point 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.

Berikut adalah gambaran ringkas Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026.

Tabel 2.1
Misi, tujuan, sasaran dan indikator bidang Lingkungan Hidup yang termuat dalam RENSTRA Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.	Tujuan 3 Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,08	54,33	54,58	54,83	55,08	55,33	55,33
			Indeks kualitas air (0,376) Indeks kualitas udara (0,405) Indeks kualitas tutupan lahan (0,219)								

Memperhatikan isu- isu strategis yang dihadapi pemerintah Kota Gunungsitoli dan mengacu kepada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli sesuai dokumen RPMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Tujuan dan sasaran arah pembangunan bidang Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Kondisi awal 2020	Target						Kondisi akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53,83	54,08	54,33	54,58	54,83	55,08	55,33	55,33
		Indeks Kualitas Air	52,00	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
		Indeks Kualitas Udara	96,81	93,64	93,74	93,84	93,94	94,04	94,14	94,14
		Indeks Kualitas tutupan lahan	22,97	26,01	29,02	32,02	35,03	38,04	41,05	41,05

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu, di tingkat perangkat daerah juga dibuat perjanjian kinerja yang dibuat secara berjenjang antara sekretaris/ kepala bidang dengan kepala perangkat daerah, antara kepala bidang dan level dibawahnya.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$	54,83

2.4 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah membuat rencana kerja dan melaksanakan program- program utama pada tahun anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

No	Sasaran	Program	Indikator Program
1.	Meningkatnya kualitas air Meningkatnya kualitas udara Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup
		Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)= (IKA x 0,376) + (IKUx 0,405) + (IKLx 0,219)
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata
		Program pengelolaan persampahan	1. Persentase Jumlah sampah yang tertangani 2. Persentase Cakupan area pelayanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas Kinerja diwujudkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah melalui pengukuran kinerja atas perencanaan dan perjanjian kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Adapun kategori penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 85	Sangat berhasil
2.	Nilai 70 s.d 85	Berhasil
3.	Nilai 55 s.d 85	Cukup berhasil
4.	Nilai <55	Kurang berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 secara makro dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Target	Capaian	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH= IKA x 0,376) + (IKUx 0,405) + (IKLx 0,219)	54,83	65,37	119,22%

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja tahun 2024

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dari hasil kegiatan yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024
yang termuat dalam RPJMD dan RENSTRA

No	Sasaran	Indikator	Formulasi perhitungan	Tahun 2023		Persentase capaian	Ket
				Target	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = IKA \times 0,376 + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$	54,83	65,37	119,22%	Tercapai
	- Meningkatkan kualitas Air	Indeks Kualitas Air		54,01	49,83	92,26%	Tidak Tercapai
	- Meningkatkan kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		93,94	95,96	102,04%	Tercapai
	- Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan		35,03	35,66	101,80%	Tercapai

Perolehan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau disingkat IKLH merupakan gabungan hasil pengukuran perolehan nilai Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Nilai Indeks kualitas Air adalah sebesar 0,376 dari perolehan nilai IKA hasil pengukuran selama setahun. Demikian halnya dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 0,405 dari perolehan nilai IKU, sedangkan untuk IKL sebesar 0,219 dari nilai perolehan. Sehingga IKLH diperoleh dari akumulasi IKA, IKU dan IKL dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKLH = IKA \times 0,376 + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$$

Nilai IKA diperoleh dari pengukuran selama 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap semester. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli setiap tahun anggaran melalui program kegiatan **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** karena IKLH ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah tetapi sudah menjadi intervensi pemerintah provinsi maupun nasional. Untuk nilai IKLH sendiri setiap target di daerah telah ditetapkan besarnya setiap tahun oleh pemerintah pusat. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena keterbatasan anggaran

dan sarana prasarana di daerah, Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 pelaksanaan program kegiatan untuk perolehan nilai IKU dan IKL dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sehingga pemerintah daerah (Kota Gunungsitoli) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli hanya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perolehan nilai IKA. Untuk nilai IKA, IKU dan IKL wajib diinput perolehan nilainya melalui aplikasi IKLH setiap semester pada tahun berjalan. Dinas Lingkungan Hidup sendiri hanya mengisi nilai IKA melalui aplikasi, sedangkan nilai IKU dan IKL diinput oleh pelaksana kegiatan itu sendiri. Dinas Lingkungan Hidup hanya menggunakan data (nilai indeks) yang telah diisi melalui aplikasi.

Nilai IKLH yang telah diperoleh sebagaimana telah dijelaskan diatas menggambarkan bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicapai selama tahun 2024. Dari tabel diatas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah **tercapai** sesuai target yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian **119,22%**. Dari hasil persentase dimaksud berdasarkan kategori penilaian kinerja, pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah **sudah sangat berhasil**. Hal ini secara umum menggambarkan kondisi lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli masih dalam kondisi baik. Meskipun demikian, hal ini menjadi tanggungjawab bersama untuk tetap mempertahankan kondisi kualitas lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli terlebih dimasa mendatang yang menjadi warisan bagi anak cucu kita.

3.1.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan tahun sebelumnya (Tahun 2023)


Bila dibandingkan dengan tahun 2023 (tahun sebelumnya) secara makro nilai IKLH tahun 2024 mengalami kenaikan untuk setiap nilai indeksny. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	2023		Tahun 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	54,58	60,25	54,83	65,37
	-Meningkatnya kualitas Air	Indeks Kualitas Air	53,91	51,67	54,01	49,83
	-Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,84	96,01	93,94	95,96

	-Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	32,02	36,24	35,03	35,66	

Dari tabel diatas menunjukkan gambaran kualitas lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli secara menyeluruh. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 Nilai IKLH mengalami kenaikan 5,12 point. Akan tetapi bila dilihat lebih rinci yaitu pada Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 1,84 point. Dari capaian realisasi sebagaimana disajikan pada tabel tergambar bahwa Kualitas Air di Kota Gunungsitoli perlu mendapat perhatian yang serius untuk tahun mendatang.



3.1.3 Analisis Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Tahun Akhir Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target kinerja akhir periode RENSTRA (Tahun 2026)

No	Sasaran	Indikator	Target akhir Renstra	Tahun 2023		Kategori Kualitas	Persentase Capaian
				Target	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	55,33	54,83	65,37	Kualitas Baik	118,14%
	- Meningkatkan kualitas Air	Indeks Kualitas Air	54,21	54,01	49,83	Kualitas Sedang	91,92%
	- Meningkatkan kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	94,14	93,94	95,96	Kualitas Baik	101,83%

	-Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	41,05	35,03	35,66	Kualitas Sedang	86,87%
--	--------------------------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------------	--------

3.1.4 Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target Nasional

Pada tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia mengalami kenaikan 0,53 point dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai IKLH tahun 2023 adalah 72,54 dan tahun 2024 adalah 73,07. Dari hasil tersebut bila dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Kota Gunungsitoli untuk nilai IKLH adalah 91,33% dari capaian Nasional.

Tabel 3.5
Capaian IKLH tingkat Kota Gunungsitoli dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Nasional		Gunungstioli		PERSENTASE CAPAIAN
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	69,74	73,07	54,83	65,37	91,33 %
	-Meningkatnya kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,40	54,59	54,01	49,83	94,65%
	-Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	84,40	88,67	93,94	95,96	108,28%
	-Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks tutupan hutan	64,90	61,79	35,03	35,66	58,65%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa faktor- faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan suatu organisasi adalah utamanya sumber daya baik sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya dana (anggaran) serta ketersediaan sarana prasarana untuk mencapai suatu target kinerja yang telah ditentukan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu satu periode RENSTRA sebelumnya hingga sampai saat ini, secara spesifik telah menganalisis faktor utama keberhasilan/ kegagalan dalam peningkatan/ penurunan kinerja adalah **faktor Internal dan faktor Eksternal**.

Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode ini adalah Sarana dan Prasarana. Seharusnya pemerintah Kota Gunungsitoli sudah memiliki laboratorium lingkungan lengkap dengan perangkatnya sebagai media atas pelaksanaan pengujian sampel, namun hingga saat ini kedua hal tersebut belum dimiliki oleh pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini sudah sejak tahun 2017 diusulkan dalam setiap perencanaan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun karena keterbatasan dana maka hal itu belum terwujud. Sehingga dengan sarana prasarana yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode ini adalah :

- 1) Kondisi Ekonomi/ Anggaran. Keberhasilan organisasi juga dapat tergantung pada kesehatan keuangan. Kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dapat memastikan kelangsungan operasional pelayanan serta dapat meningkatkan kinerja. Sehingga dengan anggaran yang memadai, dapat mendukung terhadap pengadaan sarana prasarana di bidang lingkungan hidup yang dibutuhkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada faktor internal diatas.
- 2) Sosial budaya dan tingkat kesadaran masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, di wilayah Kota Gunungsitoli sosial budaya dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin krisis. Masyarakat cenderung memikirkan diri sendiri bahkan tingkat respon terhadap pengelolaan lingkungan semakin sedikit. Masyarakat lebih cenderung memikirkan hal yang serba instan dan menghasilkan profit dalam waktu cepat serta semua ingin dilayani. Salah satu contoh adalah dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan pengangkutan sampah- sampah di rumah- rumah warga bahkan tanpa dilakukan proses pemilahan sementara sampah- sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis sampah rumah tangga tersebut masih bisa diolah secara mandiri sehingga menghasilkan manfaat dan dapat

dipergunakan kembali (*Metode 3R*). Minimnya kepedulian dari seluruh stakeholder maupun masyarakat terhadap lingkungan hidup untuk tetap menjaga, merawat kelestariannya akan mempengaruhi tercapainya kinerja yang diharapkan dan terwujudnya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dari faktor utama keberhasilan/ kegagalan dalam peningkatan/ penurunan kinerja adalah **faktor Internal dan faktor Eksternal** adapun solusi alternatif yang ditawarkan adalah :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui upaya pengoptimalan proses operasional yang ada dan efisiensi anggaran serta mengidentifikasi permasalahan utama untuk mengambil kebijakan dan menetapkan target prioritas utama untuk dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja
- 2) Kemitraan dan kolaborasi. Hal ini terbukti selama kurun waktu tahun 2017 hingga sekarang Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dhi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pengujian sampel/ Analisa laboratorium untuk kualitas air yaitu dengan mengirimkan sampel air setiap semester ke laboratorium DLH Provinsi Sumatera Utara. Untuk pengukuran kualitas udara, peralatan dan perangkat kerja berasal dari Kementerian PUTR yang selanjutnya melalui Dinas Lingkungan Hidup membantu memasang setiap alat yang digunakan untuk setiap titik sampel yang telah ditentukan. Demikian juga untuk ITH masih dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perangkat satelit untuk mendapatkan nilai indeks tutupan hutan.
- 3) Program pendidikan maupun kediklatan teknis bagi sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup. tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah mengutus salah satu pejabat untuk mengikuti Diklat Dasar- dasar AMDAL.
1. Keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan melalui sosialisasi, edukasi dan upaya- upaya preventif lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tetap giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya utamanya melalui media keluarga, media sekolah- sekolah, media

lingkungan kerja dan media massa/ publik/ sosial; serta diharapkan kiranya adanya kelompok penggiat/ pecinta lingkungan aktif dan massif serta melakukan inovasi- inovasi di bidang lingkungan hidup.

Dokumentasi pengambilan sampel Air dan Udara oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2024



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Program kegiatan utama yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja adalah melalui program kegiatan **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**. Adapun program kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program perencanaan lingkungan hidup
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
3. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun
5. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
7. Program pengelolaan persampahan
8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

Ke 8 (delapan) program diatas sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu selama 5 tahun ke depan. Lebih rinci kegiatan maupun sub kegiatan dari ketujuh program tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2024 dibiayai dari Belanja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dengan rincian sebagai berikut :

No	Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1.	Belanja Operasi	Rp.9.260.182.134,50	Rp. 9.016.142.304,00	97,36
2.	Belanja Modal	Rp.654.016.800,00	Rp. 653.828.700,00	99,97
Jumlah Anggaran....		Rp. 9.914.198.934,50	Rp. 9.669.971.004,00	97,54

Penjelasan lebih rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan tahun 2024

NO	URAIAN PROG/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.217.427.536,68	5.036.216.202,00	96,53 %
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.254.761.557,00	3.182.639.876,00	97,78 %
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.294.798,80	280.504.764,00	93,41 %
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.311.800,00	3.311.800,00	100,00 %
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.366.826,88,00	404.056,035,00	98,70 %
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.249.692.554,00	1.165.703.727,00	93,28 %
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	17.966.800,00	12.784.800,00	71,16%
2.1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	17.966.800,00	12.784.800,00	71,16%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	469.692.449,82	461.213.132,00	98,19 %
3.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	469.692.449,82	461.213.132,00	98,19%
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	137.211.440,00	133.018.650,00	96,94 %
4.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	137.211.440,00	133.018.650,00	96,94 %
5	Program Pengelolaan Persampahan	4.071.900.708,00	4.026.738.220,00	98,89 %
5.1.	Pengelolaan Sampah	4.071.900.708,00	4.026.738.220,00	98,89 %
JUMLAH....		9.914.198.934,50	9.669.971.004,00	97,54%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja berbagai bentuk aktifitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli selama tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian target indikator pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2024 secara umum sudah terlaksana namun tidak tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2021- 2026
2. Dari hasil Capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026, persentase terhadap target tahun 2024 adalah 119,22%, persentase terhadap akhir RENSTRA adalah 118,14%. Dari kedua perbandingan hasil itu, untuk nilai keberhasilan sangat baik.
3. Dari capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan kondisi/ keadaan lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli secara makro, baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan/ hutan dengan posisi masih diatas ambang batas. Hal ini juga menjadi bahan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli maupun seluruh pemangku kepentingan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem untuk meningkatkan kualitas lingkungan disekitar kita.
4. Dari keseluruhan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas lingkungan hidup selama tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik dan secara fakta telah menunjukkan hasil utamanya dalam hal urusan lingkungan hidup.

4.2 SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk pencapaian atau peningkatan target indikator kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah terutama peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan dengan dukungan anggaran yang memadai terutama perlu pengadaan tanah yang peruntukannya sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan armada pengelolaan sampah, serta alat laboratarium lingkungan.

2. Peningkatan inovasi dan upaya- upaya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan Pengendalian perubahan iklim melalui program kampung iklim (proklam) serta inovasi lainnya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan.



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680429 199703 1 004